

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        TAHUN 2018  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang memerlukan pengaturan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan pencegahan terjadinya saling mengganggu, efisiensi dan ekonomis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan;
- c. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini mengalami pertumbuhan yang tinggi dan perkembangan yang dinamis yang menyebabkan perlu adanya upaya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1159);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG OPTIMALISASI PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

5. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
6. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Optimalisasi adalah upaya meningkatkan utilitas spektrum frekuensi radio dalam rangka meningkatkan nilai manfaat dari spektrum frekuensi radio tersebut.
8. Pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemegang izin penggunaan pita frekuensi radio baik dalam bentuk izin pita frekuensi radio (IPFR) dan/atau izin stasiun radio (ISR)
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## Pasal 2

- (1) Optimalisasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan utilitas Spektrum Frekuensi Radio terhadap penggunaan Pita Frekuensi Radio eksisting saat ini maupun yang akan datang.
- (2) Kegiatan Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif pemerintah dan/atau atas usulan Pengguna.
- (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB II TAHAP OPTIMALISASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. tahap pra-Optimalisasi;
- b. tahap pelaksanaan Optimalisasi; dan
- c. tahap evaluasi Optimalisasi.

### Bagian Kedua

#### Tahap Pra-Optimalisasi

#### Pasal 4

Tahap pra-Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. kondisi industri pada sektor telekomunikasi 3 (tiga) tahun terakhir di Pita Frekuensi Radio bersangkutan;
- b. nilai ekonomi dari Spektrum Frekuensi Radio;
- c. karakteristik penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- d. kematangan teknologi (ekosistem) penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- e. Pengguna eksisting;
- f. utilitas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- g. kemampuan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;
- h. rencana Pemerintah dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- i. perbandingan (*benchmark*) penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di tingkat internasional; dan/atau
- j. ketentuan alokasi Spektrum Frekuensi Radio secara internasional.

#### Pasal 5

Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan adanya peningkatan nilai manfaat pada Pita Frekuensi Radio tertentu, Optimalisasi dilanjutkan ke tahap pelaksanaan Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

#### Bagian Ketiga

#### Tahap Pelaksanaan Optimalisasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

Tahap pelaksanaan Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- a. realokasi frekuensi radio;
- b. penataan ulang Pengguna (*refarming*);
- c. pemindahan Pengguna (*migration*);
- d. penetapan IPFR (*assignment*);
- e. perubahan penetapan IPFR (*re-assignment*);
- f. evaluasi perpanjangan IPFR;
- g. pengkajian ulang biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- h. pengkajian ulang terhadap penggunaan teknologi; dan/atau
- i. pengaturan teknis.

#### Paragraf 2

#### Realokasi Frekuensi Radio

#### Pasal 7

- (1) Realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menyesuaikan dengan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional.

- (2) Realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit :
  - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional;
  - b. kondisi Pengguna eksisting;
  - c. potensi Pengguna yang akan datang; dan
  - d. rencana dan masa transisi sebelum dan sesudah realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (3) Dalam hal realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berakhir, Pengguna baru wajib mengganti segala biaya yang ditimbulkan akibat realokasi frekuensi radio kepada Pengguna lama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai realokasi frekuensi radio diatur dalam Peraturan Menteri.

### Paragraf 3

#### Penataan Ulang Pengguna (*Refarming*)

### Pasal 8

- (1) Penataan ulang Pengguna (*refarming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk mendapatkan penetapan Pita Frekuensi Radio yang saling berdampingan (*contiguous*).
- (2) Penataan ulang Pengguna (*refarming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit :
  - a. ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio;
  - b. efisiensi utilitas Spektrum Frekuensi Radio;
  - c. interferensi;
  - d. standar teknis;
  - e. keberlangsungan layanan.

- (3) Penataan ulang Pengguna (*refarming*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Penataan ulang Pengguna (*refarming*) tidak mempengaruhi masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (5) Penataan ulang Pengguna (*refarming*) tidak menambah atau mengurangi jumlah lebar Pita Frekuensi Radio yang dimiliki Pengguna.
- (6) Penataan ulang Pengguna (*refarming*) dapat mengubah besaran biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dikenakan pada Pengguna.
- (7) Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penataan ulang Pengguna (*refarming*) ditanggung oleh Pengguna
- (8) Penentuan obyek dan tahapan serta ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang Pengguna (*refarming*) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 4

#### Pemindahan Pengguna (*Migration*)

#### Pasal 9

- (1) Pemindahan Pengguna (*migration*) dilaksanakan untuk memindahkan Pengguna dari frekuensi radio yang digunakan saat ini ke frekuensi radio tertentu.
- (2) Pemindahan Pengguna (*migration*) dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. keberlangsungan layanan; dan
  - b. kematangan ekosistem.
- (3) Pengguna yang dikenakan ketentuan pemindahan Pengguna (*migration*) hanya dikenakan biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada salah satu Pita Frekuensi Radio sampai dengan diselesaikannya proses pemindahan Pengguna (*migration*).



- (4) Penentuan Pita Frekuensi Radio yang dikenakan biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Pengguna (migrasi) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 5

#### Penetapan IPFR (*Assignment*)

#### Pasal 10

- (1) Penetapan IPFR (*assignment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan untuk Pita Frekuensi Radio yang belum ada Pengguna (*idle*).
- (2) Menteri mengumumkan rencana penetapan IPFR (*assignment*) untuk Pita Frekuensi Radio yang belum ada Pengguna (*idle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal yang berminat menggunakan Pita Frekuensi Radio yang belum ada Pengguna (*idle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih banyak dibandingkan ketersediaan Pita Frekuensi Radio, penetapan IPFR (*assignment*) dilaksanakan dengan metode seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penawaran harga (*auction*) dan/atau evaluasi komparatif (*beauty contest*).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (5) Susunan tim, hak dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (6) Ketentuan mengenai obyek seleksi, harga dasar penawaran, jaminan keikutsertaan, peserta seleksi, pelaksanaan seleksi, tahapan seleksi, metode seleksi, dan ketentuan pascaseleksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri .

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal yang berminat menggunakan Pita Frekuensi Radio lebih sedikit dibandingkan ketersediaan Pita Frekuensi Radio, penetapan IPFR (*assignment*) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari calon Pengguna.
- (2) Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan dari calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan permohonan yang masuk kepada Menteri (*first come first served*).
- (3) Menteri menetapkan kriteria penilaian terhadap permohonan dari calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon Pengguna yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

#### Paragraf 6

##### Perubahan Penetapan IPFR (*Re-Assignment*)

#### Pasal 13

- (1) Perubahan penetapan IPFR (*re-assignment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan untuk mengubah lebar Pita Frekuensi Radio (*bandwidth*) yang telah ditetapkan kepada Pengguna.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:
  - a. efisiensi industri telekomunikasi;
  - b. utilitas spektrum frekuensi radio
  - c. kebijakan nasional; dan/atau
  - d. adanya frekuensi radio yang tidak digunakan.

- (3) Ketentuan mengenai obyek, tahapan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penetapan pita frekuensi radio (*re-assignment*) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 7

#### Evaluasi Perpanjangan IPFR

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan untuk perpanjangan IPFR yang akan habis masa laku izinnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria evaluasi perpanjangan IPFR diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 8

#### Pengkajian Ulang Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

#### Pasal 15

- (1) Pengkajian ulang biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan untuk penyesuaian besaran biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Penyesuaian besaran biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. penyederhanaan perizinan Spektrum Frekuensi Radio;
  - b. peningkatan utilitas Spektrum Frekuensi Radio;
  - c. perubahan teknologi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
  - d. nilai ekonomi Spektrum Frekuensi Radio;
  - e. kondisi industri pengguna Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
  - f. kepentingan negara.

- (3) Penyesuaian besaran BHP ISR dapat dilakukan dengan mengubah:
  - a. besaran indeks biaya penggunaan lebar pita (I<sub>b</sub>);
  - b. besaran indeks biaya daya pancar frekuensi radio (I<sub>p</sub>);
  - c. zona pembagian wilayah administratif penggunaan frekuensi radio; dan/atau
  - d. jenis penggunaan frekuensi radio.
- (4) Penyesuaian besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan menggunakan formula dapat dilakukan dengan mengubah besaran faktor penyesuaian pada tiap Pita Frekuensi Radio (K) dan/atau besaran lebar Pita Frekuensi Radio yang dialokasikan sesuai IPFR (B).
- (5) Ketentuan mengenai penyesuaian besaran biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

#### Paragraf 9

#### Pengkajian Ulang terhadap Penggunaan Teknologi

#### Pasal 16

- (1) Pengkajian ulang terhadap penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
  - b. mendorong perkembangan dan inovasi teknologi;
  - c. mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berkelanjutan (*sustainable*); dan
  - d. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- (2) Pengkajian ulang terhadap penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. kematangan teknologi;
  - b. ekosistem dari industri;
  - c. pengguna dari teknologi.
- (3) Persetujuan perubahan penggunaan teknologi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 10

#### Pengaturan Teknis

#### Pasal 17

- (1) Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilaksanakan untuk mencegah atau mengatasi terjadinya interferensi yang mengganggu (*harmfull interference*).
- (2) Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. prosedur koordinasi;
  - b. pengaturan *guardband*;
  - c. pengaturan emisi spektrum frekuensi radio (*spectrum emission mask*).
- (3) Ketentuan mengenai obyek, tahapan, dan pelaksanaan pengaturan teknis ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap pelaksanaan Optimalisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Optimalisasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Bagian Keempat

#### Tahap Evaluasi Optimalisasi

#### Pasal 19

- (1) Setelah tahap pelaksanaan Optimalisasi, dilanjutkan dengan tahap evaluasi Optimalisasi.

- (2) Evaluasi Optimalisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan optimalisasi.
- (3) Evaluasi Optimalisasi dilaksanakan dengan membandingkan kondisi sebelum dengan kondisi sesudah Optimalisasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Optimalisasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### BAB III

#### LAPORAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

##### Pasal 20

- (1) Pengguna pemegang IPFR wajib menyerahkan laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio secara periodik pada bulan Juni dan Desember setiap tahun berjalan selama masa laku IPFR.
- (2) Laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
  - a. jumlah dan sebaran *base transceiver station* (BTS);
  - b. jumlah dan sebaran trafik;
  - c. penggunaan teknologi;
  - d. jumlah, sebaran, dan jenis dari perangkat pengguna (*user device*);
  - e. laporan keuangan; dan
  - f. performansi keuangan dalam bentuk pendapatan (*revenue*), belanja modal (*capital expenditure*), dan belanja operasional (*operational expenditure*).
- (3) Pengguna pemegang IPFR wajib mengisi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar sesuai dengan format yang ditentukan.
- (4) Kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bagian penilaian dalam penetapan IPFR baru dan evaluasi perpanjangan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan isian yang tidak benar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 21

- (1) Pengguna pemegang ISR wajib menyerahkan laporan penggunaan Kanal Frekuensi Radio secara periodik pada bulan Juni dan Desember setiap tahun berjalan selama masa laku ISR.
- (2) Pengguna pemegang ISR wajib mengisi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar sesuai dengan format yang ditentukan.
- (3) Penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan isian yang tidak benar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 22

Keterlambatan penyerahan laporan dan/atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan isian yang tidak benar dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. tidak dapat mengikuti proses penetapan IPFR (*assignment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. diumumkan melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 23

Pengguna yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tetap berkeinginan mengikuti proses penetapan IPFR (*assignment*) dikenai ketentuan:

- a. melaporkan penggunaan Pita Frekuensi Radio yang belum dilaporkan;

- b. membayar denda keterlambatan sebesar  $n \times 10\% \times \text{nilai } reserved \text{ price}$ , dengan nilai  $n$  adalah jumlah penyerahan data yang tidak dilakukan atau terlambat lebih dari 1 (satu) bulan dari waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 24

Keterlambatan penyerahan laporan dan/atau penyampaian laporan tidak benar sebagaimana dimaksud Pasal 21 dikenai sanksi administrasi berupa tidak disetujuinya penambahan dan/atau perpanjangan penggunaan kanal frekuensi radio.

#### Pasal 25

Dalam hal Pengguna yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tetap berkeinginan untuk melakukan penambahan dan/atau perpanjangan penggunaan kanal frekuensi radio dikenai ketentuan melaporkan penggunaan Kanal Frekuensi Radio yang belum dilaporkan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri Ini

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.